

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 10/ 35 /PBI/2008

TENTANG

FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berhubung telah terjadi krisis keuangan secara global yang mempengaruhi perekonomian nasional, diperlukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diberikan akses bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan likuiditas untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur peraturan mengenai

Fasilitas...

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, tidak termasuk Badan Kredit Desa (BKD).
3. Rasio Kebutuhan Kas adalah perhitungan kebutuhan kas BPR yang didasarkan pada *Cash Ratio* dengan menambahkan komponen Sertifikat Bank Indonesia serta aset antarbank dan kewajiban antarbank.
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada BPR untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialami oleh BPR.
5. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami BPR yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*).

6. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
7. Aset Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJP

Pasal 2

- (1) BPR yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan FPJP dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) BPR dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang Cukup Sehat;
 - b. Memiliki *Cash Ratio* selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05% (empat koma nol lima persen);
 - c. Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) paling kurang sebesar 8% (delapan persen); dan
 - d. Memiliki...

- d. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
- (3) Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 4

- (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. SBI; dan/atau
 - b. Aset Kredit.
- (2) Aset Kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki perjanjian kredit yang masih berlaku selama jangka waktu FPJP;
 - b. Memiliki kolektibilitas Lancar selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir;

c. Memiliki...

- c. Memiliki agunan;
 - d. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait BPR; dan
 - e. Memiliki baki debet (*outstanding*) kredit tidak melebihi plafon kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- (3) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal BPR tidak memiliki SBI atau SBI yang dimiliki tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.

Pasal 5

Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJP, yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI yang diagunkan.
- b. Dalam hal agunan berupa Aset Kredit, nilai agunan ditetapkan paling kurang 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJP, yang dihitung berdasarkan baki debet (*outstanding*) Aset Kredit yang diagunkan.

Pasal 6

- (1) Agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan BPR kepada Bank Indonesia.

(2) BPR...

- (2) BPR wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila:
 - a. Agunan FPJP tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. Agunan FPJP berupa Aset Kredit mengalami penurunan kolektibilitas.

Pasal 7

- (1) Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJP ditatausahakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan bahwa BPR mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek;

b. Surat...

- b. Surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJP tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dibawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Surat pernyataan kesanggupan BPR untuk membayar segala kewajiban terkait FPJP pada saat jatuh tempo;
- d. Surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
- e. Surat Kuasa dari BPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan seluruh rekening BPR pada bank umum dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPR terkait FPJP;
- f. Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek;
- g. Daftar SBI dan/atau Aset Kredit yang menjadi agunan beserta dokumen pendukung; dan
- h. Akta pengikatan agunan FPJP.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. BPR memenuhi kriteria permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. BPR...

- b. BPR memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - c. BPR diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan jangka pendek berdasarkan penilaian Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJP antara Bank Indonesia dengan BPR penerima FPJP secara notariil.
 - (3) Perjanjian pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan perjanjian pengikatan agunan FPJP secara gadai dan/atau fidusia.
 - (4) Realisasi pemberian FPJP oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mengkredit rekening BPR yang bersangkutan pada bank umum, setelah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani.

Pasal 10

Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila permohonan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan/atau persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 12

Perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

- a. BPR telah membayar seluruh bunga terhutang atas FPJP yang jatuh tempo;
- b. BPR tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) BPR dapat mengajukan tambahan plafon FPJP yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang tidak dapat diselesaikan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang:
- a. Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
 - b. Penggunaan FPJP belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Penambahan...

- (2) Penambahan plafon FPJP dapat dilakukan sepanjang Rasio Kebutuhan Kas BPR kurang dari 10% (sepuluh persen).
- (3) Jangka waktu setiap tambahan plafon FPJP adalah sampai dengan jatuh tempo FPJP.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada BPR atas realisasi pemberian FPJP.
- (2) Biaya bunga FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar suku bunga penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku terhadap simpanan nasabah BPR pada saat perjanjian pemberian FPJP atau addendum perjanjian FPJP ditandatangani.
- (3) Biaya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada saat jatuh tempo FPJP yang dihitung secara harian berdasarkan baki debit FPJP.

BAB IV

PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 15

- (1) Pada saat FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening BPR di bank umum sebesar baki debit ditambah bunga FPJP.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal FPJP jatuh tempo dan saldo rekening BPR di bank umum tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga FPJP dan/atau BPR tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJP maka Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJP.
- (3) Bank Indonesia tetap mengenakan biaya bunga sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan bunga FPJP yang harus dilunasi oleh BPR maka BPR wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan bunga FPJP yang harus dilunasi oleh BPR maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada BPR.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) BPR wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberian FPJP atau addendumnya ditandatangani.

(2) BPR...

(2) BPR wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa:

- a. Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian;
- b. Kolektibilitas harian Aset Kredit yang dijaminan; dan
- c. Penggunaan FPJP harian.

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJP, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BPR yang bersangkutan.

BAB VI

BIAYA PEMBERIAN FPJP

Pasal 18

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJP menjadi beban BPR.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Dalam hal BPR tidak melunasi FPJP, melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berdasarkan pemeriksaan

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud Pasal 17 diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJP, maka BPR dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan
- b. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian Pengurus BPR.

Pasal 20

- (1) Apabila Pengurus dan/atau pegawai BPR dengan sengaja memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak benar, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Apabila Pengurus, Pemegang Saham Pengendali dan/atau pegawai BPR tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 5 Desember 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Desember 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BOEDIONO

**REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,**

WIDODO A. S.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 196
DKBU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 35 /PBI/2008
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil.

Dengan...

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, baik bank umum maupun BPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi termasuk aset kredit kolektibilitas lancar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada BPR dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha BPR dapat terpelihara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian Tingkat Kesehatan didasarkan pada data posisi akhir bulan sesuai dengan Laporan Bulanan BPR selama 6 (enam) periode pelaporan sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Huruf b

Perhitungan *Cash Ratio* didasarkan pada data posisi akhir bulan sesuai dengan Laporan Bulanan BPR selama 6 (enam) periode pelaporan sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Huruf c

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) yang digunakan berdasarkan perhitungan Bank Indonesia sesuai dengan data posisi akhir bulan pada Laporan Bulanan BPR sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR dihitung berdasarkan posisi Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pengajuan permohonan FPJP.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kolektibilitas Lancar adalah Kualitas Lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Produktif BPR untuk posisi akhir bulan sesuai dengan Laporan Bulanan BPR selama 3 (tiga) periode pelaporan sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Huruf c

Adanya agunan dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas Aset Kredit yang dijadikan agunan FPJP.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR.

Huruf e

Batas Maksimum Pemberian Kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggantian dan/atau penambahan agunan FPJP dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJP sesuai dengan ketentuan Pasal 5.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai atau fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJP” antara lain perjanjian kredit antara BPR dengan nasabah, bukti pengikatan agunan dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit BPR.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek” adalah perhitungan Rasio Kebutuhan Kas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain perjanjian kredit antara BPR dengan nasabah, pengikatan agunan atas kredit tersebut baik secara notariil maupun dibawah tangan, bukti kepemilikan agunan dari aset kredit, antara lain bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, surat keputusan pengangkatan pegawai dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penandatanganan perjanjian pemberian FPJP dan perjanjian pengikatan agunan dilakukan pada waktu bersamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Apabila saat jatuh tempo FPJP bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka saat jatuh tempo FPJP adalah pada hari kerja berikutnya.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Jangka waktu perpanjangan FPJP sama dengan jangka waktu pemberian FPJP yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJP, agunan yang telah diagunkan BPR untuk menjamin FPJP yang diterima BPR sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga BPR perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJP.

Pasal 13

Ayat (1)

Tambahan plafon FPJP yang diajukan akan diakumulasikan terhadap jumlah FPJP yang belum dilunasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Sebagai contoh:

FPJP diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jatuh tempo FPJP adalah tanggal 30 Desember 2008. Tambahan FPJP diberikan kepada BPR pada tanggal 15 Desember 2008, maka jatuh tempo tambahan plafon FPJP adalah tetap pada tanggal 30 Desember 2008.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suku bunga penjaminan LPS yang berlaku” adalah suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS bagi simpanan nasabah BPR pada saat perjanjian pemberian FPJP atau addendumnya ditandatangani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah berakhirnya jangka waktu FPJP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya.

Pasal 17

Pemeriksaan terhadap BPR yang menerima FPJP dapat dilakukan selama jangka waktu FPJP atau setelah jatuh tempo FPJP.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “biaya” antara lain biaya notaris untuk pengikatan perjanjian FPJP, pengikatan agunan dengan gadai dan/atau fidusia, biaya eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJP.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22...

Pasal 22

Cukup Jelas.